



**P U T U S A N**

**Nomor 12 / PID.SUS-TPK / 2014 / PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RATU IRMA SURYANI;**  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tgl. lahir : 48 tahun / 19 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bumi Agung Permai Blok E/11. Kelurahan Unyur,  
Kecamatan Serang Kota Serang/ Perumahan Pasir  
Indah Jl. Pala Blok F 142 Cinanggung Kota  
Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Serang, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;

Hal 1 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2014/PT.BTN tanggal 3 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2013 No. Reg Perkara : PDS-09/SRG/11/2013, yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RATU IRMA SURYANI** bersama-sama dengan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH BADUY CONTRACTOR dan saksi TATANG HADIYAT., S.T.,M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Ciceri Indah Blok I No. 8 Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Provinsi Banten terdapat kegiatan Pekerjaan peningkatan Drainase Primer Kaliparung Kota Serang Tahun 2012 yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2458/033-05.1.01/10/2012, tanggal 9 Desember 2011 dengan kode rekening 2414.006 untuk kegiatan Infrastruktur Drainase Perkotaan;
- Bahwa sebelum Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang tersebut dilaksanakan, sekira awal bulan Januari 2012 terdakwa RATU IRMA SURYANI menelpon saksi GUGUN GUNAWAN yang merupakan karyawan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) untuk meminjam PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR milik saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) untuk dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang. Beberapa hari kemudian setelah terdakwa RATU IRMA SURYANI menyampaikan niatnya kepada saksi GUGUN GUNAWAN, terdakwa RATU IRMA SURYANI datang ke kantor PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyerahkan flashdisk kepada saksi GUGUN GUNAWAN untuk mengcopy Company Profile PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan minta

Hal 3 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan dokumen kualifikasi yang kemudian saksi GUGUN GUNAWAN dengan dibantu oleh saksi TRIANA menyiapkan Company Profile beserta softcopynya, kop surat, user id dan password dan kemudian diserahkan kepada terdakwa RATU IRMA SURYANI;

- Bahwa setelah terdakwa RATU IRMA SURYANI menerima softcopy Company Profile PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan kelengkapannya, tidak lama kemudian terdakwa RATU IRMA SURYANI datang lagi ke kantor PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN dan saksi TRIANA agar mendaftarkan PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR untuk mengikuti pelelangan umum barang/jasa pekerjaan Peningkatan Drainase Kali Parung Kota Serang di website Kementerian Pekerjaan - Umum. Atas permintaan terdakwa RATU IRMA SURYANI tersebut, saksi TRIANA kemudian membuat dokumen kualifikasi dan saksi GUGUN GUNAWAN menandatangani kelengkapan-kelengkapan administrasi berupa antara lain surat pernyataan minat, surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk daftar hitam, surat pernyataan dokumen, surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, surat pernyataan kondite, surat dukungan Bank, surat neraca keuangan dari perusahaan, data personalia perusahaan, daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN), data pengalaman pekerjaan, data peralatan dan perlengkapan dengan memalsukan tandatangan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR;
- Bahwa pelaksanaan proses Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang tahun 2012 pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - 1) Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 melalui website Kementerian Pekerjaan Umum;
  - 2) Pendaftaran dan *download* dokumen pelelangan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2012 jam 01.00 wib di Dinas SDAP Provinsi Banten yang dihadiri oleh 12 perusahaan;
  - 4) Batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 02 Februari 2012 jam 10.00 WIB;
  - 5) Pembuktian kualifikasi tanggal 10 Februari 2012 sesuai Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 148/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;
- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012 tersebut penyedia barang/ jasa yang mendaftar sebanyak 1826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) peserta dan yang hadir pada saat penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) 12 perusahaan, sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu:
    - PT. NILA BATU PERTAMA.
    - PT. TRIA LAKSANA JAYA.
    - PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA.
    - PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR.
    - PT. SURTINI JAYA KENCANA.
  - Bahwa setelah dilakukan penilaian dan evaluasi kelengkapan administratif dan teknis terhadap 5 (lima) perusahaan penawar oleh kelompok kerja Pengadaan dan kemudian kelompok kerja pengadaan mengajukan usulan penetapan calon pemenang lelang kepada saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku PPK melalui surat Nomor 183/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan susunan calon pemenang sebagai berikut:
    1. Calon Pemenang I : PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan penawaran senilai Rp. 5.649.721.000,- ;
    2. Calon Pemenang II : PT. TRIA LAKSANA JAYA dengan penawaran senilai Rp. 5.737.908.000,-;
  - Terhadap usulan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan tersebut, saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku PPK kemudian menetapkan pemenang

Hal 5 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang melalui surat Nomor : UM.01.14/ULP-RDL.PIP/BTN/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dengan susunan pemenang sebagai berikut:

- Pemenang I : PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan penawaran senilai Rp. 5.649.721.000,-;
- Pemenang II : PT. TRIA LAKSANA JAYA dengan penawaran senilai Rp. 5.737.908.000,-;

Setelah saksi Tatang Hadiyat, ST.,MT menetapkan pemenang lelang, pada tanggal 17 Februari 2012 dilakukan Pengumuman Pemenang melalui Surat Nomor 185.j/POKJA-PBJ/PPLP/BTN/II/2012;

- Bahwa dengan telah ditetapkannya PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai pemenang lelang, saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Nomor : UM0103-CL.PPLP.BTN/38 tanggal 27 Februari 2012 yang menunjuk PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan drainase Primer Kali Parung;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari telah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Jasa, saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI, bersama-sama saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak Rp. 5.649.721.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan 26 September 2012;
- Bahwa pada saat pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun 2012 tersebut dilaksanakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan milik saksi JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm), telah dilakukan 2 (dua) kali Adendum dan 1 (satu) kali Amandemen terhadap Kontrak Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 19 Maret 2012 (Adendum I Nomor : 01/ADD-KONT/TKI/PPLP-BTN/III/2012) mengenai pemindahan titik lokasi pekerjaan berawal dari P.93 s/d P.117 menjadi P.101 s/d P.119 karena adanya pekerjaan pembangunan Saluran Drainase yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang pada Titik tersebut (Tahun anggaran yang sama 2012);
2. Tanggal 2 Juli 2012 (Adendum II Nomor : 07/ADD-KONT/TKI/PPLP-BTN/VII/2012) mengenai pemindahan titik lokasi pekerjaan dari Titik P.101 s/d 119 menjadi P-99 s/d 118 perubahan titik ini terjadi karena pekerjaan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang hanya sampai pada titik P99;
3. ---Amandemen kontrak tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 05/AMD-KONT/PW I/PPLP-BTN/VIII/2012 mengenai Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan, Amanden kontrak dilakukan dikarenakan situasi alam pada kondisi lapangan tidak bisa melakukan pekerjaan berhubung Curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir, tidak dapat memasukkan bahan material;

- Bahwa setelah dilakukan addendum II, rincian uraian pekerjaan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Adendum II		Ket
		Satuan	Volume	
1.	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	Ls	1,00	
	Papan Nama Proyek	m <sup>2</sup>	16,00	
	Direksi Keet	Ls	1,00	
	Dokumentasi, laporan dan asbulid Drawing	Ls	1,00	
	Mobilisasi dan demobilisasi Tenaga dan alat > 6 bulan	Ls	1,00	
	Pembersihan lahan	Ls	1,00	
2	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS P.99 P.106 TYPE 54</b>			
	Pengukuran waterpass	M	489,15	
	Bowplank	M	489,15	
	Galian Tnah Konstruksi	m <sup>3</sup>	1813,64	
	Urugan tanah kembali dan Pemadatan	m <sup>3</sup>	441,24	
	Pengangkutan Tanah keluar proyek	m <sup>3</sup>	1372,40	

Hal 7 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



	Mengurug pasir dengan pasir urug darat, tebal 10 Cm	m <sup>3</sup>	109,57	
	Pasang Batu Kali 1 : 4	m <sup>3</sup>	1857,30	
	Siaran Timbul + Acian	m <sup>3</sup>	489,15	
	Topi Drainase + Acian	m <sup>3</sup>	53 8,07	
	Dawetering Selama Konstruksi	M	978,30	

3	Sulingan Pipa PVC ¾ “	M	1956,60	
	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS P.107-P.117 TYPE 54</b>			
	Pengukuran Waterpass	M	1157,00	
	Bowplank	M	1157,00	
	Galian Tanah Konstruksi	m <sup>3</sup>	6715,94	
	Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan	m <sup>3</sup>	549,35	
	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	m <sup>3</sup>	6166,58	
	Mengurug Pasir dengan Pasir urug darat, tebal 10 Cm	m <sup>3</sup>	260,18	
	Pasang batu kali 1 :4	m <sup>3</sup>	4364,93	
	Siaran timbul + Acian	m <sup>2</sup>	1146,50	
	Topi Drainase + Acian	m <sup>2</sup>	1397,47	
	Dewatering selama konstruksi	M	2293,00	
	Sulingan Pipa PVC ¾ “	M	4586,00	
4	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS-P.118 TYPE 54</b>			
	Pengukuran waterpass (Utzet)	M	40,00	
	Bowplank	M	40,00	
	Galian tanah konstruksi	m <sub>3</sub>	228,54	
	Urugan Tanah kembali dan pemadatan	m <sup>3</sup>	49,73	
	Pengangkutan tanah keluar proyek	m <sup>3</sup>	178,82	
	Mengurug pasir dengan pasir urug darat, tebal 10 cm	m <sup>3</sup>	8,96	
	Pasang batu kali 1:4	m <sup>3</sup>	151,88	
	Siaran timbul + acian	m <sup>2</sup>	40,00	
	Topi Drainase + acian	m <sup>2</sup>	44,00	
	Deatering Selama konstruksi	M	80,00	
	Sulingan pipa PVC ¾ “	M	160,00	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan milik saksi JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm), ternyata tenaga ahli/tenaga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan karena mereka mengundurkan diri setelah PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR mendapat kontrak pekerjaan. Sesuai dengan data Personalia dalam dokumen penawaran PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tanggal 24 Januari 2012 yang diajukan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI, tenaga ahli/teknis yang dimiliki oleh PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR adalah sebagai berikut:

1. Yossi Nofial selaku General Super Intendent (Pengalaman 10 tahun);
  2. Iwan Julianto selaku Qualiti Engginer (Pengalaman 7 tahun);
  3. Viki Andriana selaku Quantiti Engginer (Pengalaman 5 tahun);
  4. Sutarsa selaku Surveyor (Pengalaman 5 tahun);
  5. Mashudi selaku Qualiti Control (Pengalaman 6 tahun);
  6. Rohman selaku Ahli K3 (Pengalaman 5 tahun);
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 yang didalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ditanda tangani oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) tetapi dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menyuruh saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG yang merupakan karyawan saksi RAHMAT tersebut bertentangan dengan:
    - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, pasal 19 ayat (1) huruf e yang mengatur:  
“Penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang / Jasa.”  
Dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 pada syarat Umum Kontrak Poin D tentang  
Personil dan / atau peralatan Penyedia yang mengatur : Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.

Hal 9 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) PT CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tetapi dalam faktanya yang mengerjakan adalah saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG tersebut, saksi HELMI HASAN, ST selaku Konsultan dari CV. EKA DWI SATYA telah melakukan supervisi terhadap pekerjaan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan memberikan teguran tertulis sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. Surat Teguran tertanggal 23 April 2012 berupa:

- a)-----Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman sesuai bidang drainase / saluran dilapangan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- b)--Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/ urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi;
- c)----Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dimensi dan volume yang tercantum dalam gambar kerja;

2. Surat Teguran tertanggal 07 Mei 2012 berupa:

- a)-----Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran;
- b)Segera membuat dan menambah tanggulan, kisdam, dan dewatering untuk mempercepat pemasangan batu saluran drainase mengingat cuaca musim hujan;
- c)-- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/ urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi;
- d)----- Melaksanakan pekerjaan galian tanah pondasi dan pasangan batu harus sesuai dengan gambar kerja;

3. Surat Teguran tertanggal 11 Juni 2012 berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran;
- b) -- Segera membuat dan menambah tanggulan, kisdam, dan dewatering untuk mempercepat pemasangan batu terutama untuk pasangan pondasi saluran drainase;
- c) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi yang tertuang dalam kontrak;
- d) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan gambar kerja, baik itu kemiringan, ketebalan, lebar atas dan bawah;
- e) ----- Mengindahkan/melaksanakan masukan – masukan dari pengawas di lapangan;

#### 4. Surat Teguran tertanggal 03 Juli 2012 berupa :

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran;
- b) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi yang tertuang dalam kontrak;
- c) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan dimensi gambar kerja yang telah di setujui;
- d) Mengindahkan / melaksanakan saran – saran dari pengawas di lapangan;

#### 5. Surat Teguran tertanggal 23 Agustus 2012 berupa:

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang

Hal 11 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drainase/saluran mengingat waktu pelaksanaan tinggal 8 (delapan) hari lagi;

- b) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan dimensi gambar kerja yang telah di setujui;
- c) Melakukan perapih-perapihan sisa-sisa pekerjaan terutama untuk pekerjaan timbunan tanah, siaran dan plester aci (ban-banan) pasangan batu;

- Bahwa teguran-teguran tersebut hanya ditindak lanjuti oleh saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG pada saat konsultan supervisi mengawasi langsung pekerjaan di titik yang perlu dilakukan perbaikan, akan tetapi saat tidak dilakukan pengawasan pekerjaan-pekerjaan yang harus diperbaiki kembali tidak dilaksanakan sesuai arahan/teguran konsultan supervise, bahkan teguran untuk melakukan penambahan tenaga kerja ahli dan berpengalaman di lapangan ternyata tidak pernah dilaksanakan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Tahun 2012 terdakwa RATU IRMA SURYANI selaku orang yang meminjam perusahaan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm), pada kenyataannya terdakwa RATU IRMA SURYANI tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah berkonsultasi dengan konsultan supervisi untuk mengetahui teguran-teguran ataupun temuan konsultan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti. Bahwa meskipun terdakwa RATU IRMA SURYANI dan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) tidak pernah berada di lokasi pekerjaan, tetapi saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengetahui teguran-teguran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI maupun oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) tidak pernah mengambil tindakan, bahkan saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku PPK dan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku pemilik PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang menanda tangani perjanjian kontrak justru menganggap pekerjaan telah selesai 100 %;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI selaku orang yang meminjam perusahaan milik saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) maupun oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku orang yang telah menanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan teguran-teguran konsultan supervisi juga tidak dilaksanakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI maupun oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm), maka dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi / kekurangan volume dengan kontrak yaitu:
  1. Pekerjaan pasangan batu kali terdapat kekurangan volume dikarenakan pada beberapa titik antara P.99 – P.118 terdapat pasangan batu kali yang tidak terisi adukan semen dengan benar sebagai pengikat / terdapat rongga-rongga;
  2. Terdapat perbedaan volume pekerjaan pada pekerjaan galian tanah keluar, dimana volume yang dikerjakan lebih sedikit dibandingkan volume dalam kontrak;
  3. Pekerjaan sepatu/pondasi drainase di beberapa titik tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dalam kontrak, yaitu ketinggian pondasi tidak mencapai ketinggian sesuai spesifikasi dalam kontrak (70 cm);
- Bahwa pada saat awal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 sampai dengan setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO) Nomor : KU 05 05 – CL.PPLP.BTN / 246 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) dan saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah dilakukan pembayaran kepada saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) melalui rekening miliknya di Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 0001923706001 dengan cara transfer sebanyak 5 (lima) kali sejak pembayaran uang muka;
- Bahwa selanjutnya setelah uang masuk ke rekening PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, terdakwa RATU IRMA SURYANI

Hal 13 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



memerintahkan saksi GUGUN GUNAWAN menemui saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) untuk meminta cek guna dicairkan di Bank. Selanjutnya atas permintaan terdakwa RATU IRMA SURYANI melaluisaksi GUGUN GUNAWAN tersebut, saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN(alm) menyerahkan cek yang sudah ditandatangani untuk pencairan dana ke bank. Setelah saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) menanda tangani cek, kemudian cek tersebut oleh saksi GUGUN GUNAWAN diserahkan kepada terdakwa RATU IRMA SURYANI kemudian terdakwa RATU IRMA SURYANI menyuruh Sdr. ARMAN dan saksi RIFKI RIFA'I untuk mencairkannya;

- Bahwa setelah cek berhasil dicairkan di Bank kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa RATU IRMA SURYANI dan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dipergunakan untuk pembayaran kepada saksi RAHMAT yang meliputi upah pekerjaan, biaya material, upah tenaga kerja dan biaya penggunaan alat berat dan ringan pada pekerjaan peningkatan Drainase Primair Kali Parung dengan jumlah total sebesar Rp. 3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Pembayaran kepada saksi RAHMAT dilakukan secara bertahap sampai 4 (empat) kali di rumah terdakwa RATU IRMA SURYANI di Perumahan Pasir Indah Jalan Pala Blok F Nomor 142 Cinanggung Kota Serang dan langsung diantarkan ke rumah saksi RAHMAT dan 1 (satu) kali melalui cek sebesar Rp. 249.101.335 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang kemudian dicairkan oleh saksi BUDI KRISNAWATI;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 dilakukan penyerahan akhir pekerjaan / serah terima pekerjaan kedua (Final Hand Over / FHO) sesuai Berita Acara serah terima pekerjaan kedua (FHO) No : KU 05 05 CL.PPLP.BTN / 81.b tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (Alm) selaku penyedia barang/ jasa dan saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI selaku orang yang meminjam perusahaan milik saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) melalui rekening PT CIBOLEGER INDAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADUY CONTRACTOR setelah dikurangi PPn sesuai SPM adalah sebesar Rp. 4.982.026.700,- dengan perincian sebagai berikut:

1. SPM No. 00027 tanggal 26 Maret 2012 untuk Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 996.405.340,- (sembilan ratus sembilan---puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  2. SPM No. 000105 tanggal 28 Juni 2012 untuk pembayaran termin I 55 % sebesar Rp. 2.192.091.748,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  3. SPM No. 00159 tanggal 9 Agustus 2012 untuk pembayaran termin II 80 % sebesar Rp. 996.405.340,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  4. SPM No. 00201 tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran termin III 95 % sebesar Rp. 548.022.937,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  5. SPM No. 00251 tanggal 7 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 249.101.335 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 yang dilaksanakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan meminjam perusahaan saksi H. JAHADI PERMADI Bin SAILAN (Alm) PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR terdapat adanya ketidak sesuaian spesifikasi/ kekurangan volume, tetapi terdakwa RATU IRMA SURYANI telah menerima pembayaran 100% dari saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui rekening PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR milik saksi H. JAHADI PERMADI Bin SAILAN (Alm). Perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI yang menerima pembayaran pekerjaan 100% padahal tidak sesuai dengan volume fisik pekerjaan tersebut telah memperkaya diri

Hal 15 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RATU --- IRMA SURYANI dan perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian ke 2 tentang Etika Pengadaan pasal 6 yang mengatur:

Para pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III Bagian C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak huruf i Pembayaran Prestasi pekerjaan:

- 1) Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan:



huruf c : Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

3) Kontrak Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.A tanggal 02 Maret 2012 berikut perubahannya, yaitu addendum I Nomor 01/ADD-KONT/TKI/ PPLP-BTN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan addendum II Nomor 07/ADD-KONT/TKII/PPLP-BTN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 oleh Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang dituangkan dalam Laporan Telaah Teknis Nomor : 364/UN.43.3.6/LL/2013 tanggal 14 Juni 2013, diperoleh kesimpulan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai Spesifikasi Kontrak dengan perincian:

- Tinggi/kedalaman pondasi seharusnya 70 cm realisasi rata-rata 50 cm;
- Pasangan Batu kali, realisasi batu kosong;

Perkiraan

Selisih

Pekerjaan :

No.	Item Pekerjaan	Kontrak (m <sup>3</sup> )	Dilaksanakan (m <sup>3</sup> )	Selisih (m <sup>3</sup> )
1	Galian Tanah Konstruksi	8,758.03	8,367.64	390.39
2	Timbunan	1,040.32	851.56	188.76
3	Pasangan Batu Kali	6,374.11	5,027.4328	1,346.68

Hal tersebut diatas dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi / umur bangunan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000, tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi; pasal 29 (2) yang

Hal 17 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



mengatur : Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu, dan pasal 55 (3) : Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI bersama-sama saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) dan saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.866.110.031,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten Nomor : LHPKKN-694/PW30/5/2013 tanggal 12 September 2013 dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012, kerugian Keuangan Negara yang terjadi adalah sebesar Rp. 805.016.332,47 (delapan ratus lima juta enam belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

•	:	Rp. 5.649.721.000,00
Pembaya		
ran Bruto		

Pajak yang dipungut dan disetor	:	<u>Rp. 513.610.969,06</u>
Pembayaran Netto	:	Rp. 5.136.109.690,62
Realisasi Pekerjaan	:	<u>Rp. 4.331.093.358,15</u>
Kerugian Negara	:	<b>Rp. 805.016.332,47</b>

Perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RATU IRMA SURYANI bersama-sama dengan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Pemukiman (PPLP) Provinsi Banten terdapat kegiatan Pekerjaan peningkatan Drainase Primer Kaliparung Kota Serang Tahun 2012 yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2458/033-05.1.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan kode rekening 2414.006 untuk kegiatan Infrastruktur Drainase Perkotaan;

- Bahwa berkaitan dengan adanya kegiatan pengadaan peningkatan Drainase Primer Kaliparung Kota Serang Tahun 2012 tersebut, sekira pada awal bulan Januari 2012 terdakwa RATU IRMA SURYANI menelpon karyawan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) yang bernama saksi GUGUN GUNAWAN akan meminjam perusahaan milik saksi H. JAHADI PERMADI bin

Hal 19 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



SAILAN (alm) yang bernama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR untuk dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam Pelelangan Umum Pengadaan Jasa pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang tahun 2012;

- Beberapa hari kemudian setelah terdakwa RATU IRMA SURYANI menyampaikan niatnya kepada saksi GUGUN GUNAWAN, terdakwa RATU IRMA SURYANI datang ke kantor PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyerahkan flashdisk kepada saksi GUGUN GUNAWAN untuk mengcopy Company Profile PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan minta dibuatkan dokumen kualifikasi yang kemudian saksi GUGUN GUNAWAN dengan dibantu oleh saksi TRIANA menyiapkan Company Profile beserta Softcopynya, kop surat, user id dan password yang kemudian diserahkan kepada terdakwa RATU IRMA SURYANI;
- Bahwa setelah terdakwa RATU IRMA SURYANI menerima sofcopy Company Profile PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan kelengkapannya, tidak lama kemudian terdakwa RATU IRMA SURYANI datang lagi ke kantor PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN dan saksi TRIANA agar mendaftar kan PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR untuk mengikuti pelelangan umum jasa pekerjaan Peningkatan Drainase Kali Parung Kota Serang di website Kementerian Pekerjaan Umum. Atas permintaan terdakwa RATU IRMA SURYANI tersebut, saksi TRIANA kemudian membuat dokumen kualifikasi dan saksi GUGUN GUNAWAN menanda tangani kelengkapan-kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan minat, surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk daftar hitam, surat pernyataan dokumen, surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, surat pernyataan kondite, surat dukungan Bank, surat neraca keuangan dari perusahaan, data personalia perusahaan, daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, perhitungan Sisa Kemampuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyata (SKN), data pengalaman pekerjaan, data peralatan dan perlengkapan dengan memalsukan tandatangan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR;

- Bahwa proses Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang tahun 2012 pada pokoknya dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 melalui website Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2) Pendaftaran dan download dokumen pelelangan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012;
- 3) Penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2012 jam 01.00 wib di Dinas SDAP Provinsi Banten yang dihadiri oleh 12 perusahaan;
- 4) Batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 02 Februari 2012 jam 10.00 WIB.;
- 5) Pembuktian kualifikasi tanggal 10 Februari 2012 sesuai Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 148/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;

- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012 tersebut penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 1826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) peserta dan yang hadir pada saat penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) 12 perusahaan, sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu:

- PT. NILA BATU PERTAMA.
- PT. TRIA LAKSANA JAYA.
- PT. SUKALIMAS MEKATAMA RAYA.
- PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR.
- PT. SURTINI JAYA KENCANA.

Hal 21 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap kelengkapan administratif dan teknis terhadap 5 (lima) perusahaan penawar, Kelompok Kerja Pengadaan mengajukan usulan penetapan calon pemenang lelang kepada saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku PPK melalui surat Nomor 183/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan susunan calon pemenang sebagai berikut:
  1. Calon Pemenang I : PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan penawaran senilai Rp. 5.649.721.000,-;
  2. Calon Pemenang II : PT. TRIA LAKSANA JAYA dengan penawaran senilai Rp. 5.737.908.000,-;
- Terhadap usulan yang diajukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan tersebut, saksi TATANG HADIYAT, ST. MT selaku PPK kemudian menetapkan pemenang lelang melalui surat No : UM.01.14/ULP-RDL.PIP/BTN/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dengan susunan pemenang sebagai berikut:
  - Pemenang I : PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan penawaran senilai Rp. 5.649.721.000,- ;
  - Pemenang II : PT. TRIA LAKSANA JAYA dengan penawaran senilai Rp. 5.737.908.000,-;

Setelah saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT menetapkan pemenang lelang, pada tanggal 17 Pebruari 2012 dilakukan Pengumuman Pemenang melalui Surat Nomor 185./POKJA-PBJ/PPLP/BTN/II/2012.

- Bahwa dengan telah ditetapkannya PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai pemenang lelang, saksi TATANG HADIYAT, ST.,M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya menerbit kan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Nomor : UM0103-CL.PPLP.BTN/38 tanggal 27 Februari 2012 yang menunjuk PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan drainase Primer Kali Parung;



- Bahwa sebagai tindak lanjut dari telah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Jasa, saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dan juga tidak pernah menandatangani kelengkapan administrasi dokumen pelelangan, telah bersama-sama saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak Rp. 5.649.721.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan 26 September 2012, dimana saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT menyadari bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) telah ditandatangani langsung berhadapan langsung dengan saksi H. JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm);
- Bahwa pada saat pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun 2012 tersebut dikerjakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan saksi JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm), telah dilakukan 2 (dua) kali Adendum dan 1 (satu) kali Amandemen terhadap Kontrak Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 yaitu:
  1. Tanggal 19 Maret 2012 (Adendum I Nomor : 01/ADD-KONT/TKI/PPLP-BTN/III/2012) mengenai pemindahan titik lokasi pekerjaan berawal dari P.93 s/d P.117 menjadi P.101 s/d P.119 karena adanya pekerjaan pembangunan Saluran Drainase yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang pada Titik tersebut (Tahun Anggaran yang sama 2012);
  2. Tanggal 2 Juli 2012 (Adendum II Nomor : 07/ADD-KONT/TK II/PPLP-BTN/VII/2012) mengenai pemindahan titik lokasi pekerjaan dari Titik P.101 s/d 119 menjadi P-99 s/d 118 perubahan titik ini terjadi karena

*Hal 23 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.*



pekerjaan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang hanya sampai pada titik P.99;

3. Amandemen kontrak tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 05/AMD-KONT/PW I/PPLP-BTN/VIII/2012 mengenai Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan, Amanden kontrak dilakukan dikarenakan situasi alam pada kondisi lapangan tidak bisa melakukan pekerjaan berhubung curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir, tidak dapat memasukkan bahan material;

- Bahwa setelah dilakukan addendum II, rincian uraian pekerjaan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Adendum II		Ket
		Satuan	Volume	
1.	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	Ls	1,00	
	Papan Nama Proyek	m <sup>2</sup>	16,00	
	Direksi Keet	Ls	1,00	
	Dokumentasi, laporan dan asbulid Drawing	Ls	1,00	
	Mobilisasi dan demobilisasi Tenaga dan alat > 6 bulan	Ls	1,00	
	Pembersihan lahan	Ls	1,00	
	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS P.99 P.106 TYPE 54</b>			
2	Pengukuran waterpass	M	489,15	
	Bowplank	M	489,15	
	Galian Tnah Konstruksi	m <sup>3</sup>	1813,64	
	Urugan tanah kembali dan Pemadatan	m <sup>3</sup>	441,24	

3	Pengangkutan Tanah keluar proyek	m <sup>3</sup>	1372,40	
	Mengurug pasir dengan pasir urug darat, tebal 10 Cm	m <sup>3</sup>	109,57	
	Pasang Batu Kali 1 : 4	m <sup>3</sup>	1857,30	
	Siaran Timbul + Acian	m <sup>3</sup>	489,15	
	Topi Drainase + Acian	m <sup>3</sup>	538,07	
	Dawetering Selama Konstruksi	M	978,30	
	Sulingan Pipa PVC ¾ "	M	1956,60	
	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS P.107-P.117 TYPE 54</b>			
	Pengukuran Waterpass	M	1157,00	
	Bowplank	M	1157,00	
	Galian Tanah Konstruksi	m <sup>3</sup>	6715,94	
	Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan	m <sup>3</sup>	549,35	



	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	m <sup>3</sup>	6166,58	
	Mengurug Pasir dengan Pasir urug darat, tebat 10 Cm	m <sup>3</sup>	260,18	
	Pasang batu kali 1 :4	m <sup>3</sup>	4364,93	
	Siaran timbul + Acian	m <sup>2</sup>	1146,50	
	Topi Drainase + Acian	m <sup>2</sup>	1397,47	
	Dewatering selama konstruksi	M	2293,00	
	Sulingan Pipa PVC ¾	M	4586,00	
4	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS-P.118 TYPE 54</b>			
	Pengukuran waterpass (Utzet)	M	40,00	
	Bowplank	M	40,00	
	Galian tanah konstruksi	m <sup>3</sup>	228,54	
	Urugan Tanah kembali dan pemadatan	m <sup>3</sup>	49,73	
	Pengangkutan tanah keluar proyek	m <sup>3</sup>	178,82	
	Mengurug pasir dengan pasir urug darat, tebal 10 cm	m <sup>3</sup>	8,96	
	Pasang batu kali 1:4	m <sup>3</sup>	151,88	
	Siaran timbul + acian	m <sup>2</sup>	40,00	

	Topi Drainase + acian	m <sup>2</sup>	44,00	
	Deatering Selama konstruksi	M	80,00	
	Sulingan pipa PVC ¾ "	M	160,00	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan saksi JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) yang bernama PT. CIBOLEGER----- INDAH BADUY CONTRACTOR, ternyata tenaga ahli / tenaga teknis PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan karena mereka mengundurkan diri setelah PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR mendapat kontrak pekerjaan. Sesuai dengan yang terdapat dalam data personalia pada dokumen penawaran PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tanggal 24 Januari 2012), tenaga ahli / teknis yang dimiliki oleh PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR adalah sebagai berikut:

- Yossi Nofial selaku General Super Intendent (Pengalaman 10 tahun);

Hal 25 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



2. Iwan Julianto selaku Qualiti Engginer (Pengalaman 7 tahun);
  3. Viki Andriana selaku Quantiti Engginer (Pengalaman 5 tahun);
  4. Sutarsa selaku Surveyor (Pengalaman 5 tahun);
  5. Mashudi selaku Qualiti Control (Pengalaman 6 tahun);
  6. Rohman selaku Ahli K3 (Pengalaman 5 tahun);
- Bahwa perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI bersama saksi H. JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) yang dengan sengaja menyalah gunakan kesempatannya menggunakan perusahaan PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara tidak menempatkan personil inti atau tenaga ahli/teknis PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran adalah tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kontrak Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 pada syarat Umum Kontrak Poin D tentang Personil dan / atau peralatan Penyedia yang mengatur : Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
  - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Tahun 2012 yang dikerjakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) yang bernama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tersebut, terdakwa RATU IRMA SURYANI dan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) tidak pernah melakukan pengawasan ataupun melaporkan kemajuan/progres dari pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Tahun 2012 yang dikerjakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) yang bernama PT.





CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tersebut, dilaksanakan oleh saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG yang merupakan karyawan saksi RAHMAT yang mendapat perintah dari terdakwa RATU IRMA SURYANI. Perbuatan terdakwa dan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) yang dengan sengaja menyalah gunakan kesempatan menggunakan perusahaan PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut adalah tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan pada Bab X Tentang Syarat-syarat Umum Kontrak huruf C Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak pada angka 40.2 yaitu:

*c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK Pengadaan;*

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) tetapi dalam faktanya yang melaksanakan adalah saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG tersebut, saksi HELMI HASAN, ST selaku Konsultan dari CV. EKA DWI SATYA telah melakukan supervisi terhadap pekerjaan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan memberikan teguran tertulis sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. Surat Teguran tertanggal 23 April 2012 berupa:

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman sesuai bidang drainase / saluran dilapangan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- b) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pemasangan batu pondasi; -----

Hal 27 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



c)----- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dimensi dan volume yang tercantum dalam gambar kerja;

2. Surat Teguran tertanggal 07 Mei 2012 berupa:

a)----- Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman di lapangan sesuai bidang drainase / saluran;

b) Segera membuat dan menambah tanggulan, kisdam, dan dewatering untuk mempercepat pemasangan batu saluran drainase mengingat cuaca musim hujan;

c) -- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/ urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi; -----

d) ----- Melaksanakan pekerjaan galian tanah pondasi dan pasangan batu harus sesuai dengan gambar kerja;

3. Surat Teguran tertanggal 11 Juni 2012 berupa:

a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman di lapangan sesuai bidang drainase / saluran;

b) -- Segera membuat dan menambah tanggulan, kisdam, dan dewatering untuk mempercepat pemasangan batu terutama untuk pasangan pondasi saluran drainase;

c) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi yang tertuang dalam kontrak;

d) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan gambar kerja, baik itu kemiringan, ketebalan, lebar atas dan bawah;

e) ----- Mengindahkan/melaksanakan masukan – masukan dari pengawas di lapangan;



4. Surat Teguran tertanggal 03 Juli 2012 berupa:

- a)-----Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman di lapangan sesuai bidang drainase / saluran;
- b)--Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/ urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi yang tertuang dalam kontrak;
- c)-- Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan dimensi gambar kerja yang telah di setujui;
- d)Mengindahkan/melaksanakan saran-saran dari pengawas di lapangan;

5. Surat Teguran tertanggal 23 Agustus 2012 berupa:

- a)--- Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman di lapangan sesuai bidang drainase / saluran mengingat waktu pelaksanaan tinggal 8 (delapan) hari lagi;
  - b)---- Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan dimensi gambar kerja yang telah di setujui;
  - c)Melakukan perapih-perapihan sisa-sisa pekerjaan terutama untuk pekerjaan timbunan tanah, siaran dan plester aci (ban-banan) pasangan batu;
- Bahwa teguran-teguran tersebut hanya ditindak lanjuti oleh saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG pada saat konsultan supervisi mengawasi langsung pekerjaan di titik yang perlu dilakukan perbaikan, akan tetapi saat tidak dilakukan pengawasan pekerjaan-pekerjaan yang harus diperbaiki kembali tidak dilaksanakan sesuai arahan / teguran konsultan supervisi, bahkan teguran untuk melakukan penambahan tenaga kerja ahli dan berpengalaman di lapangan ternyata tidak pernah dilaksanakan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan tersebut;
  - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Tahun 2012 terdakwa RATU IRMA SURYANI dan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm), pada

*Hal 29 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.*



kenyataannya juga tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah berkonsultasi dengan konsultan supervisi untuk mengetahui teguran-teguran ataupun temuan konsultan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti. Bahwa meskipun terdakwa RATU IRMA SURYANI tidak pernah berada di lokasi pekerjaan, tetapi saksi TATANG HADIYAT, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengetahui teguran-teguran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI maupun oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) juga tidak pernah mengambil tindakan, bahkan saksi TATANG HADIYAT, ST. MT selaku PPK dan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) justru menganggap pekerjaan telah selesai 100 %;

- Bahwa karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI maupun oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang telah menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan teguran-teguran konsultan supervisi juga tidak dilaksanakan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI maupun oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm), maka dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi / kekurangan volume dengan kontrak yaitu:
  1. Pekerjaan pasangan batu kali terdapat kekurangan volume dikarenakan pada beberapa titik antara P.99 – P.118 terdapat pasangan batu kali yang tidak terisi adukan semen dengan benar sebagai pengikat / terdapat rongga-rongga;
  2. Terdapat perbedaan volume pekerjaan pada pekerjaan galian tanah keluar, dimana volume yang dikerjakan lebih sedikit dibandingkan volume dalam kontrak;
  3. Pekerjaan sepatu/pondasi drainase di beberapa titik tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dalam kontrak, yaitu ketinggian pondasi tidak mencapai ketinggian sesuai spesifikasi dalam kontrak (70 cm);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI yang dengan sengaja menyalah gunakan kesempatannya selaku orang yang meminjam perusahaan milik saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara tidak melaksanakan teguran - teguran yang diberikan oleh saksi HELMI HASAN, ST (selaku Konsultan) kepada saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG selaku orang yang disuruh terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian kontrak Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.A tanggal 02 Maret 2012 berikut perubahannya, yaitu addendum I Nomor 01/ADD-KONT/TKI/ PPLP-BTN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan addendum II Nomor 07/ADD-KONT/TKII/PPLP-BTN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012;
- Bahwa pada saat awal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 sampai dengan setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO) Nomor : KU 05 05 – CL.PPLP.BTN / 246 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) dan saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah dilakukan pembayaran kepada saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) melalui rekening PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR di Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 0001923706001 dengan cara transfer sebanyak 5 (lima) kali sejak pembayaran uang muka;
- Bahwa selanjutnya setelah uang masuk ke rekening PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, terdakwa RATU IRMA SURYANI memerintahkan saksi GUGUN GUNAWAN menemui saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) untuk meminta cek guna dicairkan di Bank. Selanjutnya atas permintaan terdakwa RATU IRMA SURYANI melalui saksi GUGUN

Hal 31 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN tersebut, saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) menyerahkan cek yang sudah ditandatanganinya untuk pencairan dana ke bank. Setelah saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) menanda tangani cek, kemudian cek tersebut oleh saksi GUGUN GUNAWAN diserahkan kepada terdakwa RATU IRMA SURYANI kemudian terdakwa RATU IRMA SURYANI menyuruh Sdr. ARMAN dan saksi RIFKI RIFA'I untuk mencairkannya;

- Bahwa setelah cek berhasil dicairkan di Bank kemudian uangnya diserahkan kepada terdakwa RATU IRMA SURYANI dan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dipergunakan untuk pembayaran kepada saksi RAHMAT yang meliputi upah pekerjaan, biaya material, upah tenaga kerja dan biaya penggunaan alat berat dan ringan pada pekerjaan peningkatan Drainase Primair Kali Parung dengan jumlah total sebesar Rp. 3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Adapun pembayaran kepada saksi RAHMAT dilakukan secara bertahap sampai 4 (empat) kali di rumah terdakwa RATU IRMA SURYANI di Perumahan Pasir Indah Jalan Pala Blok F Nomor 142 Cinanggung Kota Serang dan langsung diantarkan kerumah saksi RAHMAT dan 1 (satu) kali melalui cek sebesar Rp. 249.101.335 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang kemudian dicairkan oleh saksi BUDI KRISNAWATI;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 dilakukan penyerahan akhir pekerjaan / serah terima pekerjaan kedua (Final Hand Over / FHO) sesuai Berita Acara serah terima pekerjaan kedua (FHO) Nomor: KU 05/05 CL.PPLP.BTN / 81.b tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (Alm) selaku penyedia jasa dan saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI melalui rekening saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) PT. CIBOLEGER INDAH BADUY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTRACTOR yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI tersebut setelah dikurangi PPn sesuai SPM adalah Rp. 4.982.026.700,- dengan perincian sebagai berikut:

1. SPM No. 00027 tanggal 26 Maret 2012 untuk Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 996.405.340,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  2. SPM No. 000105 tanggal 28 Juni 2012 untuk pembayaran termin I 55 % sebesar Rp. 2.192.091.748,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  3. SPM No. 00159 tanggal 9 Agustus 2012 untuk pembayaran termin II 80 % sebesar Rp. 996.405.340,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  4. SPM No. 00201 tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran termin III 95 % sebesar Rp. 548.022.937,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  5. SPM No. 00251 tanggal 7 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 249.101.335 ( dua ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI yang dengan sengaja menyalah gunakan kesempatan selaku orang yang meminjam perusahaan saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut adalah bertentangan dengan Dokumen Pengadaan pada Bab X Tentang Syarat-syarat Umum Kontrak huruf C Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak pada angka 40.2 yaitu:

*Hal 33 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 yang dilakukan oleh terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan saksi H. JAHADI PERMADI Bin SAILAN (Alm) tersebut terdapat adanya ketidak sesuaian spesifikasi / kekurangan volume, tetapi terdakwa RATU IRMA SURYANI telah menerima pembayaran 100% dari saksi TATANG HADIYAT, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui rekening saksi H. JAHADI PERMADI Bin SAILAN (Alm). Perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI yang telah menerima pembayaran pekerjaan 100% padahal tidak sesuai dengan volume fisik pekerjaannya tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan saksi H. JAHADI PERMADI Bin SAILAN (Alm) dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam:
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah pada bagian ke 2 tentang Etika Pengadaan pasal 6 yang mengatur:

Para pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan Barang / Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Jasa;
- c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Jasa;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Jasa;



e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Jasa Pemerintah Lampiran III Bagian C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak huruf i Pembayaran Prestasi pekerjaan:

1) Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan:

huruf c : Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

- Kontrak Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.A tanggal 02 Maret 2012 berikut perubahannya, yaitu addendum I Nomor 01/ADD-KONT/TKI/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan addendum II Nomor 07/ADD-KONT/TKII/PPLP-BTN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 oleh Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang dituangkan dalam Laporan Telaah Teknis Nomor: 364/UN.43.3.6/LL/2013 tanggal 14 Juni 2013, diperoleh kesimpulan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai Spesifikasi Kontrak dengan perincian:

1. Tinggi / kedalaman pondasi seharusnya 70 cm realisasi rata-rata 50 cm

2. Pasangan Batu kali, realisasi batu kosong

Perkiraan Selisih Pekerjaan :

No.	Item Pekerjaan	Kontrak (m <sup>3</sup> )	Dilaksanakan (m <sup>3</sup> )	Selisih (m <sup>3</sup> )
1	Galian Tanah Konstruksi	8.758.03	8.367.64	390.39
2	Timbunan	1.040.32	851.56	188.76

Hal 35 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



3	Pasangan Batu Kali	6.374.11	5.027.4328	1.346.68
---	--------------------	----------	------------	----------

Hal tersebut diatas dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi / umur bangunan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000, tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi; pasal 29 (2) yang mengatur : Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu, dan pasal 55 (3) : Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI bersama-sama saksi H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) dan saksi TATANG HADIYAT, ST.,MT selaku PPK tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.866.110.031,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten Nomor : LHPKKN 694/PW30/5/2013 tanggal 12 September 2013 dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012, kerugian Keuangan Negara yang terjadi adalah sebesar Rp. 805.016.332,47 (delapan ratus lima juta enam belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

• Pembayaran Bruto :	Rp. 5.649.721.000,00
Pajak yang dipungut dan disetor	<u>Rp. 513.610.969,06</u>
Pembayaran Netto :	Rp. 5.136.109.690,62



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Pekerjaan : Rp. 4.331.093.358,15  
Kerugian Negara : **Rp. 805.016.332,47**

Perbuatan terdakwa RATU IRMA SURYANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2014 No. Reg. Perk : PDS-09/SRG/11/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RATU IRMA SURYANI telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATU IRMA SURYANI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsidair

Hal 37 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



6 (enam) bulan kurungan, membayar **uang pengganti** sebesar **Rp. 1.712.026.700,00 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar legalisir Mutasi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Atas Nama Ciboleger IN PT Nomor Rekening : 0001923706001. Tanggal Cetak 7/23/2013 tanggal Data : 27 Maret 2012 s/d 29 Juli 2013;
2. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Yosi Novial, S.T, tanggal 8 Maret 2012;
3. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Viki Andriana, S.T. tanggal 16 Pebruari 2012;
4. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Iwan Julianto, S.T.tanggal 5 Maret 2012;
5. 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir Pekerjaan Supervisi Pemba- ngunan Drainase Perkotaan Kota Serang Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten ( CV Eka Dwi Satya);
6. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 04/SK/SOTK/ PPLP-BTN/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Struktur Organi- sasi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Satuan Pengembangan Penyehatan Lingkungan  
Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;

7. 1 (satu) eksemplar Dokumentasi Pekerjaan Persiapan dan Normali- sasi Saluran Proyek Peningkatan Drainase Primer Kali Parung bulan ke 1 s/ d bulan ke 7 (Asli);
8. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 01/EDS-SPV/PDKP/IV/2012, tanggal 23 April 2012;
9. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 02/EDS-SPV/PDKP/V/2012, tanggal 07 Mei 2012;
- 10.1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor :03/EDS-SPV/PDKP/VI/ 2012 Tanggal 11 Juni 2013;
- 11.1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 04/EDS-SPV/PDKP/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012;
- 12.1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 05/EDS-SPV/PDKP/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012;
- 13.1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 15/SK/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Pembentukan Direksi Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
- 14.1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sebagian Wilayah Kota Serang;
- 15.1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sebagian Wilayah Kota Serang;
- 16.1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2011;
- 17.8 (delapan) lembar Analisa Harga Satuan Kota Serang Tahun 2011;
- 18.1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Saluran Darinase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;

Hal 39 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;
- 20.3 (tiga) lembar Analisa Harga Satuan Kota Srrang Tahun 2011;
- 21.1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2012;
- 22.1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;
- 23.1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Kali Parung;
- 24.3 (tiga) lembar Analisa Harga Satuan Kota Serang tahun 2012;
- 25.1 (satu) lembar daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2012;
- 26.1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Kegiatan Master Plan dan DED Drainase Kota Serang, Lokasi Kota Serang, yaitu Kecamatan Serang Cipocok Jaya, Kasemen, Taktakan, Walantaka dan Kecamatan Curug;
- 27.7 (tujuh) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : UM0101-CL.PPLP.BTN/61;
- 28.1 (satu) lembar Daftar Hadir Penandatanganan Kontrak Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten, Paket Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
- 29.1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor Kontrak : HK 02 30-CL.PPLP. BTN/61.A;
- 30.1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor Kontrak : HK 02 03-CL.PPLP.BTN/61.A;
- 31.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Insfrastruktur Permukiman Provinsi Banten Selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Nomor : 002/KPTS/RANDAL-PSP-BTN/ 1/2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang Pembentukan Perangkat Organisasi Panitia/Kelompok Kerja/Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan APBN Di Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten, beserta 1 (satu) lembar lampiran;

32.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 23/SK/PPLP-BTN/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Sarana Air Limbah Kawasan Nelayan Kabupaten Tangerang, Peningkatan Drainase Primer Kaligandu Kota Serang, Peningkatan Drainase Primer Kaliparung Kota Serang, Peningkatan pelayanan TPA Cilowong Kota Serang (lanjutan), Pembuatan Block Landfill Zona 2 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan. Satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) lembar lampiran;

33.4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 442/KPTS /M/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, beserta 2 (dua) lampiran;

34.1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke I Nomor : 01/ADD-KONT/ TK I/PPLP-BTN/III/2012, tanggal 19 Maret 2012, Tentang Pekerjaan Tambah Kurang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;

35.1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke I Nomor 05/AMD-KONT/PWI/ PPLP-BTN/VIII/ 2012, tanggal 29 Agustus 2012, Tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;

36.1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke II No. : 07/ADD-KONT/TK II/ PPLP-BTN/VII/ 2012, tanggal 02 Juli 2012, tentang Pekerjaan Tambah Kurang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;

37.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Tetap Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung TA 2012, tanggal 29 Januari 2012;

38.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik Dan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, tanggal 29 Januari 2012;

Hal 41 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tanggal 29 Januari 2012;
- 40.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Januari 2012;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kondite tanggal 29 Januari 2012;
- 42.3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung, Tahun Anggaran 2012;
- 43.1 (satu) buah buku Laporan Akhir Gambar Perencanaan Oktober 2010 DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sebagian Wilayah Kota Serang;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy Neraca per 31 Desember 2011, tanggal 24 Januari 2012;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy Data Personalia (Tenaga Ahli/Teknis) PT. Ciboleger Baduy Indah Kontraktor, tanggal 24 Januari 2012;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pekerjaan Yang Sedang Dilaksana- kan, tanggal 23 Mei 2011;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) Perusahaan Bidang Usaha Pekerjaan Jasa Pemborongan, tanggal 24 Januari 2012;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan Keuangan Nomor : 26/RKS-DPS /DK/2012, tanggal 26 Januari 2012;
- 49.1 (satu) lembar fotocopy Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 26 Januari 2012;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Data Peralatan Dan Perlengkapan PT. Ciboleger Baduy Indah Kontraktor;
- 51.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima SPT Tahunan Nomor : 419-02-00003560, tanggal 23 April 2011;
- 52.3 (tiga) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan R.I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang;
- 53.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Untuk Pembayaran Uang Muka Sewa Alat (100) jam sebesar Rp. 15.000.000,- dan Mesin Konstruksi Rp.42.750.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1(satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Teknik (ST) An.Viki Andriana;
55. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah S.1 An. Yosi Novial;
56. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sebagai Peserta Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu Konstruksi atas nama Viki Andriana, ST. tanggal 09 Mei 2008;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Lulus Pemberdayaan Penanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi atas nama Viki Andriana, Tanggal 09 Mei 2008;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian tanggal 7 Desember 2010 An. Yosi Novial, ST;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja tanggal 28 April 2008 atas nama Mashudi;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia tanggal 31 Desember 2008 atas nama Mashudi;
61. 1 (satu) lembar fotocopy keterangan Bank Pemegang Rekening Giro Bank Jabar tanggal 26 Januari 2012;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi tanggal 17 Maret 2008;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Klasifikasi Dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa pelaksanaan konstruksi atas PT. Ciboleger Baduy Indah Contraktor;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi PT. Ciboleger Baduy Indah Contraktor, tanggal 06 April 2006;
65. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor;
66. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nila Batu Pertama;
67. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Sukalimas Mekatama Raya;
68. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Tri Laksana Jaya;
69. 1 (satu) buah CD (berisi Data Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT.Ciboleger Indah Baduy Contractor, PT. Nila Batu Pertama, PT. Sukalimas Mekatama Raya dan PT. Tri Laksana Jaya);

Hal 43 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2458/033-05.1.01/10/2012, tanggal 9 Desember 2011;
- 71.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta, Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Banten;
- 72.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 05/BAP/PPLP-BTN/III/2012, tanggal 20 Maret 2012 untuk pembayaran uang muka 20 % dari Pihak Kesatu Tatang Hadiyat, ST.MT, kepada pihak kedua H. Jahadi Direktur PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi Nomor : 01/KW-Ls/CiBC/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.1.129.944.200,- untuk Pembayaran Uang Muka 20 % peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 47/ BAP/PPLP-BTN/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 untuk Pembayaran Termin I 55 %;
- 75.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kuitansi Nomor : 02/KW-Ls/CIBC /VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp.2.485.877.240 untuk Pembayaran Termin I 55 %;
- 76.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 80/BAP/PPLP-BTN/VIII/2012, tanggal 09-08-2012 untuk Pembayaran Termin II 80 %;
- 77.1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Kuitansi Nomor : 03/KW-Ls/VIII/2012, tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp.1.129.944.200,- untuk Pembayaran Termin II 80 %;
- 78.1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 104/BAP/PPLP-BTN/X/2012, tanggal 11-10-2012 untuk Pembayaran Termin III 95 %;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Kuitansi Nomor : 04/KW-Ls/CIBC/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp.621.469.310,- untuk Pembayaran Termin III 95 %;
- 80.1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 132/BAP/PPLP-BTN/XII/2012, tanggal 06-12-2012, untuk Pembayaran Retensi 5 %;
- 81.1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Nomor : 05/KW-Ls/CIBC/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp. 282.486.050,- untuk Pembayaran Retensi 5 %;
- 82.1 (satu) rangkap Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012;
- 83.1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 34/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/I/2012, tanggal 13 Januari 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung, lokasi Kota Serang sumber dana APBD TA 2012;
- 84.1 (satu) lembar fotocopy Yang Dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00027, tanggal 26-03-2012 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
- 85.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 26-03-2012 Nomor : 00027 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampiran 14 lembar;
- 86.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 027/ 665Y/020/110, tanggal 02-07-2012 untuk Pembayaran Termin I 55 % Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
- 87.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28-06-2012 Nomor : 00105 dan lampirannya 13 lembar;
- 88.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 503501A/020/110, tanggal 13-08-2012 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk Pembayaran Termin II 80 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;

Hal 45 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 09-08-2012 No : 00159 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk Pembayaran Termin II 80 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
- 90.1 (satu) lembar fotocopy Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 510081A/020/110, tanggal 16-10-2012 sebesar Rp.548.022.937,- untuk Pembayaran Termin III 95 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
- 91.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-10-2012 Nomor 00201 sebesar Rp. 548.022.937,- untuk pembayaran termin III 95 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampirannya 14 lembar;
- 92.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 517984A/020/110, tanggal 11-12-2012 sebesar Rp. 249.101.335,- untuk pembayaran retensi 5 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
93. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 07-12-2012 Nomor : 00251 sebesar Rp. 249.101.335,- untuk Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampirannya 14 lembar;
- 94.1 (satu) rangkap fotocopy yang Dilegalisir Dokumen Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012;
- 95.1 (Satu) Keping Cd Berisi Data Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga Pt. Ciboleger Indah Baduy Contractor, Pt. Nila Batu Permata, Pt. Sukalimas Mekatama Raya Dan Pt. Tri Laksana Jaya;
- 96.1 (Satu) Keping Cd Berisi Enginer Estimate (Ee) Drainase Kali Parung;
- 97.1 (Satu) Buah Vcd berisi Rekaman Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012;
- Dan barang bukti lainnya berupa:
1. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-04-2009 untuk pembayaran titipan komitmen paket sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Ibu Hj. Entin kepada Sdri. Ratu Irma Suryani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tempelan kertas catatan warna orange tanggal 6-11-2009 untuk Pelaksanaan Pekerjaan rehab gedung KPKN kepada Sdr. Rahmat sebesar Rp. 265.112.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah) dari Sdri. Ratu Irma Suryani;
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5-11-2009 untuk pengembalian titipan punya Kiki sebesar Rp. 30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Ratu Irma Suryani;
4. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30-3-2009 untuk pembayaran tambahan kewajiban paket air limbah di Bapak Mansur sebesar Rp. 54.612.000,- (lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dari Bapak Aep kepada Sdri. Ratu Irma Suryani;
5. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28-12-2009 untuk titipan proyek 2010 untuk cadangan consensus, evaluasi, ngitung disesuaikan dengan paheri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Rachmawaty kepada Sdri. Ratu Irma Suryani;
6. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01-06-2009 untuk pengembalian konsensus Gedung Kota Serang sebesar Rp. 261.250.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ibu Irma Suryani kepada Sdri. Rchmawaty;
7. 1 (satu) lembar kuitansi kosong dibelakangnya terdapat catatan biaya jemper, kas bon dan perhitungan bendera H. Edi Kamal Satker Mansur;
8. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-02-2012 untuk pembayaran Pembelian atas 1(satu) unit kendaraan Ford Everst XLT2, 5L 4x2 AT LTD, Warna/Tahun : Cool White/2011 No. Rangka/Mesin : MNBUS4D10BW321845/WLAT1330174 keadaan baru surat-surat isi sebesar Rp. 361.300.000,- (tiga ratus

Hal 47 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. Ratu Irma Suryani kepada PT. Saluyu Gatsu Motor Jl. Gatot Subroto No.162 Bandung 40263;

9. 1 (satu ) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA tanggal 8-02 2012 sebesar Rp. 361.300.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari R. Juan K kepada PT. Saluyu Gatsu Motor;

10. Kartu Nama atas nama Sdri. Ratu. Irma Suryani sebagai Ketua GAPENSI Kota Serang 2008 – 2012;

**(terlampir dalam berkas Perkara).**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG. tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.712.026.700,00 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
6. Menetapkan Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar legalisir Mutasi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Atas Nama Ciboleger IN PT Nomor Rekening : 0001923706001, tanggal Cetak 7/23/2013, tanggal Data 27 Maret 2012 s/d 29 Juli 2013;
  2. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Yosi Novial, S.T, tanggal 8 Maret 2012;
  3. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Viki Andriana, S.T. tanggal 16 Pebruari 2012;
  4. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Iwan Julianto, S.T. tanggal 5 Maret 2012;

Hal 49 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) buah Buku Laporan Akhir Pekerjaan Supervisi Pembangunan Drainase Perkotaan Kota Serang Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten (CV Eka Dwi Satya);
6. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 04/SK/SOTK/ PPLP-BTN/I/2012, tanggal 4 Januari 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
7. 1(satu) eksemplar Dokumentasi Pekerjaan Persiapan dan Normalisasi Saluran Proyek Peningkatan Drainase Primer Kali Parung bulan ke 1 s/d bulan ke 7 (Asli);
8. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 01/EDS-SPV/PDKP/IV/2012, tanggal 23 April 2012;
9. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 02/EDS-SPV/PDKP/V/2012, tanggal 07 Mei 2012;
10. 1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor :03/EDS-SPV/PDKP/VI/2012 tanggal 11 Juni 2013;
11. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 04/EDS-SPV/PDKP/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 05/EDS-SPV/PDKP/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012;
13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 15/SK/PPLP-BTN/III/2012, tanggal 5 Maret 2012 tentang Pembentukan Direksi Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sebagian Wilayah Kota Serang;
15. 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sebagian Wilayah Kota Serang;
16. 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2011;
17. 8 (delapan) lembar Analisa Harga Satuan Kota Serang Tahun 2011;
18. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Saluran Darinase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;
19. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Saluran Darinase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;
20. 3 (tiga) lembar Analisa Harga Satuan Kota Srrang Tahun 2011;
21. 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2012;
22. 1(satu) lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerja an Pembangunan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;
23. 1(satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembanguan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Kali Parung;
24. 3 (tiga) lembar Analisa Harga Satuan Kota Serang tahun 2012;
25. 1 (satu) lembar daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2012;
26. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Kegiatan Master Plan dan DED Drainase Kota Serang, Lokasi Kota Serang, yaitu Kecamatan Serang Cipocok Jaya, Kasemen, Taktakan, Walantaka dan Kecamatan Curug;
27. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : UM0101-CL.PPLP.BTN/61;

Hal 51 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Penandatanganan Kontrak Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten, Paket Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
29. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor Kontrak : HK 02 30-CL.PPLP. BTN/61.A;
30. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor Kontrak : HK 02 03-CL.PPLP.BTN/61.A;
31. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten Selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Nomor : 002/KPTS/RANDAL-PSP-BTN/ 1/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pembentukan Perangkat Organisasi Panitia/ Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan APBN di Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten, beserta 1 (satu) lembar lampiran;
32. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 23/ SK / PPLP-BTN/VIII/2012, tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/ FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Sarana Air Limbah Kawasan Nelayan Kabupaten Tangerang, Peningkatan Drainase Primer Kaligandu Kota Serang, Peningkatan Drainase Primer Kaliparung Kota Serang, Peningkatan pelayanan TPA Cilowong Kota Serang (lanjutan), Pembuatan Block Landfill Zona 2 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan. Satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) lembar lampiran;
33. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 442/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, beserta 2 (dua) lampiran;

34. 1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke I Nomor : 01/ADD-KONT/TK I/PPLP-BTN/III/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Pekerjaan Tambah Kurang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;
35. 1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke I Nomor 05/AMD-KONT/PW I/PPLP-BTN/VIII/ 2012, tanggal 29 Agustus 2012, tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;
36. 1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke II Nomor : 07/ADD-KONT/TK II/PPLP-BTN/VII/ 2012, tanggal 02 Juli 2012, tentang Pekerjaan Tambah Kurang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Tetap Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung TA. 2012, tanggal 29 Januari 2012;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik Dan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, tanggal 29 Januari 2012;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tanggal 29 Januari 2012;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Januari 2012;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kondite tanggal 29 Januari 2012;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung, Tahun Anggaran 2012;
43. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Gambar Perencanaan Oktober 2010 DED Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong sebagian Wilayah Kota Serang;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Neraca per 31 Desember 2011, tanggal 24 Januari 2012;

Hal 53 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) lembar fotocopy Data Personalialia (Tenaga Ahli/Teknis) PT. Ciboleger Baduy Indah Kontraktor, tanggal 24 Januari 2012;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pekerjaan Yang Sedang Dilaksana kan, tanggal 23 Mei 2011;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) Perusahaan Bidang Usaha Pekerjaan Jasa Pemborongan, tanggal 24 Januari 2012;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan Keuangan No : 26/ RKS-DPS /DK/2012, tanggal 26 Januari 2012;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 26 Januari 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Data Peralatan Dan Perlengkapan PT. Ciboleger Baduy Indah Kontraktor;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima SPT Tahunan Nomor :419-02-00003560, tanggal 23 April 2011;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan R.I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Untuk Pembayaran Uang Muka Sewa Alat (100) jam sebesar Rp. 15.000.000,- dan Mesin Konstruksi Rp.42.750.000,- ;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Teknik (ST) An. Viki Andriana;
55. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah S.1 An. Yosi Novial;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sebagai Peserta Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu Konstruksi atas nama Viki Andriana, ST. tanggal 09 Mei 2008;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Lulus Pemberdayaan Penanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi atas nama Viki Andriana, tanggal 09 Mei 2008;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian tanggal 7 Desember 2010 An. Yosi Novial, ST;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja tanggal 28 April 2008 atas nama Mashudi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia tanggal 31 Desember 2008 atas nama Mashudi;
61. 1 (satu) lembar fotocopy keterangan Bank Pemegang Rekening Giro Bank Jabar tanggal 26 Januari 2012;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi tanggal 17 Maret 2008;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Klasifikasi Dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa pelaksanaan konstruksi atas PT. Ciboleger Baduy Indah Contraktor;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi PT. Ciboleger Baduy Indah Contraktor, tanggal 06 April 2006;
65. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor;
66. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nila Batu Pertama;
67. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Sukalimas Mekatama Raya;
68. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Tri Laksana Jaya;
69. 1 (satu) buah CD (berisi Data Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor, PT. Nila Batu Pertama, PT. Sukalimas Mekatama Raya dan PT. Tri Laksana Jaya);
70. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2458/033-05.1.01/10/2012, tanggal 9 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta, Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Banten;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 05/BAP/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 20 Maret

Hal 55 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 untuk pembayaran uang muka 20 % dari Pihak Kesatu Tatang Hadiyat, ST.MT, kepada pihak kedua H. Jahadi Direktur PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor;

73. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi Nomor : 01/KW-Ls/ CiBC/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.1.129.944.200,- untuk Pembayaran Uang Muka 20 % peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
74. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 47/ BAP/PPLP-BTN/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 untuk Pembayaran Termin I 55 %;
75. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kuitansi Nomor : 02/KW-Ls/ CIBC /VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp.2.485.877.240 untuk Pembayaran Termin I 55 %;
76. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 80/BAP/PPLP-BTN/VIII/2012, tanggal 09-08-2012 untuk Pembayaran Termin II 80 %;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Kuitansi Nomor : 03/KW-Ls/VIII/2012, tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp.1.129.944.200,- untuk Pembayaran Termin II 80 %;
78. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 104/BAP/PPLP-BTN/X/2012, tanggal 11-10-2012 untuk Pembayaran Termin III 95 %;
79. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Kuitansi Nomor : 04/KW-Ls/CIBC/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp.621.469.310,- untuk Pembayaran Termin III 95 %;
80. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 132/BAP/PPLP-BTN/XII/2012, tanggal 06-12-2012 untuk Pembayaran Retensi 5 %;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Nomor : 05/KW-Ls/CIBC/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp. 282.486.050,- untuk Pembayaran Retensi 5 %;
82. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 34/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/I/2012, tanggal 13 Januari 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung, lokasi Kota Serang sumber dana APBD TA 2012;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Yang Dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00027 tanggal 26-03-2012 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
85. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 26-03-2012 Nomor : 00027 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampiran 14 lembar;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 027/ 665Y/020/110, tanggal 02-07-2012 untuk Pembayaran Termin I 55 % Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
87. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28-06-2012 Nomor : 00105 dan lampirannya 13 lembar;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 503501A/020/110 tanggal 13-08-2012 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk Pembayaran Termin II 80 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
89. 1 (satu) lembar fotocopy yang dlegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 09-08-2012 Nomor : 00159 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk Pembayaran Termin II 80 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 510081A/020/110 tanggal 16-10-2012 sebesar Rp.548.022.937,-

Hal 57 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.



untuk Pembayaran Termin III 95 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;

91. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-10-2012 Nomor 00201 sebesar Rp. 548.022.937,- untuk pembayaran termin III 95 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampirannya 14 lembar;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 517984A/020/110 tanggal 11-12-2012 sebesar Rp. 249.101.335,- untuk pembayaran retensi 5 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
93. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 07-12-2012 Nomor : 00251 sebesar Rp. 249.101.335,- untuk Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampirannya 14 lembar;
94. 1 (satu) rangkap fotocopy yang Dilegalisir Dokumen Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012;
95. 1 (Satu) Keping Cd Berisi Data Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor, PT. Nila Batu Permata, PT. Sukalimas Mekatama Raya Dan PT. Tri Laksana Jaya;
96. 1 ( Satu) Keping Cd Berisi Enginer Estimate (Ee) Drainase Kali Parung;
97. 1 (Satu) Buah Vcd Berisi Rekaman Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012;  
Dan barang bukti lainnya berupa :
  1. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-04-2009 untuk pembayaran titipan komitmen paket sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Ibu Hj. Entin kepada Sdri. Ratu Irma Suryani;
  2. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tempelan kertas catatan warna orange tanggal 6-11-2009 untuk Pelaksanaan Pekerjaan rehab gedung KPKN kepada Sdr. Rahmat sebesar Rp. 265.112.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah)  
dari Sdri. Ratu Irma Suryani;

3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5-11-2009 untuk pengembalian titipan punya Kiki sebesar Rp. 30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Ratu Irma Suryani;
4. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30-3-2009 untuk pembayaran tambahan kewajiban paket air limbah di Bapak Mansur sebesar Rp. 54.612.000,- (lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dari Bapak Aep kepada Sdri. Ratu Irma Suryani;
5. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28-12-2009 untuk titipan proyek 2010 untuk cadangan consensus, evaluasi, ngitung disesuaikan dengan paheri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Rachmawaty kepada Sdri. Ratu Irma Suryani;
6. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01-06-2009 untuk pengembalian konsensus Gedung Kota Serang sebesar Rp. 261.250.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ibu Irma Suryani kepada Sdri. Rachmawaty;
7. 1 (satu) lembar kuitansi kosong dibelakangnya terdapat catatan biaya jemper, kas bon dan perhitungan bendera H. Edi Kamal Satker Mansur;
8. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-02-2012 untuk pembayaran Pembelian atas 1(satu) unit kendaraan Ford Everst XLT2, 5L 4x2 AT LTD, Warna/Tahun : Cool White/2011 No. Rangka/Mesin : MNBUS4D10BW321845/WLAT1330174 keadaan baru surat-surat isi sebesar Rp. 361.300.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. Ratu Irma Suryani kepada PT. Saluyu Gatsu Motor Jl. Gatot Subroto No.162 Bandung 40263;
9. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA tanggl 8-02-2012 sebesar Rp. 361.300.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari R. Juan K kepada PT. Saluyu Gatsu Motor;
10. Kartu Nama atas nama Sdri. Ratu. Irma Suryani sebagai Ketua GAPENSI Kota Serang 2008 - 2012;

Hal 59 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

9. Membebaskan kepada Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. tanggal 21 Mei 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014 secara patut dan saksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 23 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/4PN.Srg. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, demikian juga mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/2014/PN.Srg. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

*Hal 61 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **14 Juli 2014** oleh kami : **Hj. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **JELDI RAMADHAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2014/PT.BTN tanggal 3 Juli 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juli 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>HAKIM – HAKIM ANGGOTA,</b>  <b>TTD</b>  <b>H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.</b>	<b>KETUA MAJELIS,</b>  <b>TTD</b>  <b>Hj. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.</b>
<b>TTD</b>  <b>JELDI RAMADHAN, S.H., M.H.</b>	<b>PANITERA PENGANTI,</b>  <b>TTD</b>  <b>AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.</b>

Hal 63 dari 63 Hal. Putusan No 12/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN.